



Hukum Islam dan *Environmental Constitutionalism* di Indonesia: Merekonstruksi Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Perlindungan Lingkungan

Islamic Law and Environmental Constitutionalism in Indonesia: Reconstructing the State's Constitutional Obligations for Environmental Protection

Andryka Syayed Achmad Assagaf ¹

¹IAIN Fattahul Muluk Papua | email: andryka@iainfmpapua.ac.id

Info artikel	Abstrak
Diterima* (12 04 2026) Revisi I* (01 05 2026) Revisi II* (25 05 2026) Disetujui* (29 05 2026)	Krisis lingkungan hidup di Indonesia tidak lagi semata-mata merupakan persoalan pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum, tetapi juga persoalan konstitusional yang berkaitan dengan hak atas lingkungan, kewajiban negara, keadilan ekologis, dan keberlanjutan antargenerasi. UUD NRI 1945 melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Pada saat yang sama, hukum Islam memiliki prinsip <i>khalifah</i>, <i>amānah</i>, <i>mīzān</i>, larangan <i>fasād</i>, <i>maṣlahah</i>, dan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> yang relevan dengan tanggung jawab ekologis. Namun, hubungan prinsip-prinsip tersebut dengan kewajiban konstitusional negara dalam kerangka <i>environmental constitutionalism</i> di Indonesia belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi prinsip hukum Islam terhadap rekonstruksi kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam dapat berfungsi sebagai sumber normatif dan interpretatif untuk memperkuat pemaknaan hak atas lingkungan dan kewajiban negara. Artikel ini menawarkan konsep <i>Islamic Environmental Constitutionalism</i> sebagai kerangka interpretatif yang menghubungkan hukum Islam, hak lingkungan, tanggung jawab negara, keadilan ekologis, dan keadilan antargenerasi. Kata kunci: hukum Islam; <i>environmental constitutionalism</i>; <i>Green Constitution</i>; hak lingkungan; <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>.



The environmental crisis in Indonesia is no longer merely a matter of natural resource management and environmental law enforcement, but also a constitutional issue concerning the right to a healthy environment, state obligations, ecological justice, and intergenerational sustainability. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Articles 28H (1) and 33, provides a constitutional basis for environmental protection and the management of natural resources for the people's welfare. At the same time, Islamic law contains principles such as khalifah, amānah, mīzān, the prohibition of fasād, maṣlaḥah, and maqāṣid al-sharī'ah, which are relevant to ecological responsibility. However, the relationship between these principles and the constitutional obligations of the state within Indonesia's environmental constitutionalism framework remains underexplored. This study aims to analyze the contribution of Islamic legal principles to reconstructing the state's constitutional obligations in environmental protection. Using normative legal research with statutory, conceptual, and philosophical approaches, this study finds that Islamic legal principles can serve as normative and interpretive resources for strengthening the understanding of environmental rights and state obligations. It proposes Islamic Environmental Constitutionalism as an interpretive framework connecting Islamic law, environmental rights, state responsibility, ecological justice, and intergenerational justice.

Keyword: *Islamic law; environmental constitutionalism; Green Constitution; environmental rights; maqāṣid al-sharī'ah.*

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan utama dalam perkembangan hukum kontemporer.¹ Perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, eksploitasi sumber daya alam, dan berbagai bentuk kerusakan ekologis menunjukkan bahwa hubungan antara manusia, negara, dan lingkungan semakin kompleks.² Persoalan lingkungan tidak lagi terbatas pada kerusakan terhadap ekosistem, tetapi memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan, kesehatan,

¹ Dayana Becerra and Fabián Cárdenas, "The Path Towards a New Paradigm: Sustainability as the Transformative Axis in Contemporary Law," *Novum Jus* 19, no. 1 (2025): 267–91, <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.1.10>.

² Kristina Großmann, *Human – Environment Relations and Politics in Indonesia: Conflicting Ecologies* (Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003176466>.



ekonomi, keamanan pangan, mata pencaharian, serta keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Dalam perkembangan awalnya, perlindungan lingkungan terutama ditempatkan sebagai persoalan hukum administratif dan regulasi sectoral. Negara membentuk perizinan lingkungan, standar pencemaran, analisis mengenai dampak lingkungan, kawasan konservasi, instrumen pengawasan, dan mekanisme sanksi. Pendekatan tersebut tetap penting, tetapi tidak sepenuhnya menjawab persoalan ketika kerusakan lingkungan bersumber dari keputusan atau kebijakan negara sendiri. Pertanyaan yang muncul bukan apakah suatu kegiatan tersebut telah melanggar undang-undang lingkungan, tetapi juga apakah kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam telah sesuai dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia. UUD NRI 1945 secara eksplisit mengakui hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Pasal 28H ayat (1). Selain itu, Pasal 33 menempatkan penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam dalam kerangka sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) juga menghubungkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional yang kuat bagi perlindungan lingkungan. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi UUD NRI 1945 sebagai salah satu basis *Green Constitution* Indonesia, terutama melalui hubungan antara Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Yusa dan Hermanto³ misalnya, menunjukkan bahwa pengakuan hak atas lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting dari konstruksi *Green Constitution* Indonesia. Kajian lainnya⁴ juga menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan norma konstitusional, tetapi kesenjangan antara jaminan konstitusional dan implementasinya dalam tata kelola lingkungan.

Perkembangan tersebut merupakan bagian dari apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai *environmental constitutionalism*.⁵ Konsep ini menunjuk pada proses

³ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

⁴ Adhe Ismail Ananda et al., "Green Constitution: A Normative Basis for Protecting the Right to a Healthy Environment in Indonesia," *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53712>.

⁵ Erin Daly and James R May, "Environmental Constitutionalism: A Rights-Based," *Decision Making in Environmental Law*, 2016, <https://ssrn.com/abstract=2809864>.



konstitusionalisasi perlindungan lingkungan melalui pengakuan hak lingkungan, kewajiban negara, prinsip keberlanjutan, pembatasan kekuasaan, serta mekanisme perlindungan konstitusional terhadap lingkungan.

Namun, persoalan lingkungan tidak hanya dapat dibaca melalui hukum negara. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang plural secara sosial, budaya, dan keagamaan. Nilai agama, termasuk hukum Islam, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan pembentukan orientasi moral masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara hukum Islam dan perlindungan lingkungan merupakan bidang kajian yang relevan.

Hukum Islam memiliki sejumlah prinsip yang dapat digunakan untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Konsep *khalifah* menempatkan manusia sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap bumi. Konsep *amānah* menegaskan adanya tanggung jawab dalam penggunaan kewenangan. *Mizān* mengandung gagasan mengenai keseimbangan, sementara larangan *fasād* memberikan dasar normatif untuk mencegah tindakan yang menimbulkan kerusakan. Di samping itu, *maṣlahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan metodologi untuk menilai tindakan berdasarkan perlindungan kepentingan dan kemanfaatan yang lebih luas.⁶

Literatur mengenai Islam dan lingkungan di Indonesia telah berkembang cukup pesat. Penelitian mengenai *green fatwa*,⁷ misalnya, menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan sejumlah *fatwa* mengenai persoalan lingkungan, termasuk perubahan iklim. *Fatwa* tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam kontemporer di Indonesia mulai merespons persoalan lingkungan yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai persoalan kebijakan publik. Harnowo dan Habib⁸ menunjukkan bahwa *fatwa* MUI mengenai perubahan iklim dapat merepresentasikan posisi moral umat Islam Indonesia terhadap persoalan perubahan iklim, meskipun *fatwa* tidak mempunyai daya mengikat seperti peraturan perundang-undangan.

⁶ Arafa Mohamed A., "Environmental Stewardship in Islamic Law: Principles, Institutions, and Ecological Governance in the Muslim World," in *The Cambridge Handbook of Islam and Environmental Law*, ed. Nadia B. Ahmad et al. (Cambridge University Press, 2026), 37–47, <https://doi.org/10.1017/9781009332118.007>.

⁷ Andi Najemi and Mohamad Rapik, "Islamizing Environmental Law in Indonesia: Rethinking the Green *Fatwa*," *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 253–74, <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.290>; Iskandar Iskandar and Hadi Sofuoğlu, "Islamic Environmentalism in Indonesia: An Analytical Study of MUI *Fatwas* on Environmental Protection," *Bulletin of Islamic Research* 3, no. 2 (2025): 177–202, <https://doi.org/10.69526/bir.v3i2.168>.

⁸ Tri Harnowo and Fachry Hasani Habib, "Islamic Law and Environment Issues: Indonesian Ulama Council's *Fatwas* on Climate Change," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 101–18, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34161>.



Penelitian lain juga mengkaji kemungkinan Islamisasi hukum lingkungan melalui pemanfaatan prinsip-prinsip Islam dan *green fatwa*. Najemi dan Rapik, misalnya, mengusulkan pengembangan hubungan yang lebih erat antara hukum lingkungan Indonesia dan prinsip Islam.⁹ Berbagai penelitian lain¹⁰ mengembangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan keberlanjutan lingkungan dan juga mengembangkan rekonstruksi etika lingkungan Islam berbasis *maqāṣid* dengan orientasi terhadap keadilan antargenerasi.¹¹

Kajian yang lebih baru bahkan mulai bergerak menuju pendekatan ekosentris dengan merekonstruksi konsep-konsep hukum Islam klasik seperti *ḥimā* melalui pendekatan *maqāṣid*¹². Sementara itu, penelitian mengenai *green* Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan Islam dan lingkungan tidak hanya berada pada tingkat teologi, tetapi juga berkaitan dengan politik, kebijakan, gerakan masyarakat, dan persoalan keadilan ekologis.¹³ Meskipun demikian, perkembangan literatur tersebut menunjukkan sekaligus menyisakan suatu persoalan.

Kajian tentang hukum Islam dan lingkungan di Indonesia lebih banyak berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana Islam mengajarkan perlindungan lingkungan, bagaimana *maqāṣid* dapat digunakan untuk melindungi lingkungan, bagaimana *green fatwa* memengaruhi perilaku, atau bagaimana organisasi Islam terlibat dalam gerakan lingkungan. Artikel ini mengajukan pertanyaan yang berbeda, yakni Bagaimana prinsip hukum Islam dapat digunakan untuk memperkuat pemaknaan terhadap kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan di Indonesia?

Pertanyaan tersebut penting karena terdapat perbedaan mendasar antara kewajiban moral individu dan kewajiban konstitusional negara. Prinsip *khalifah*, misalnya, dapat digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Akan tetapi, persoalan konstitusionalnya adalah bagaimana konsep tanggung jawab tersebut dapat

⁹ Najemi and Rapik, "Islamizing Environmental Law in Indonesia: Rethinking the Green *Fatwa*."

¹⁰ Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 3 (2025): 541–48, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

¹¹ Achmad Alfian Kurniawan and Istiqomah Fadlillah, "From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence : A Maqasid - Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity," *Al-'Adalah* 28, no. 2 (2025): 105–26.

¹² Muhammad Suaib Tahir et al., "Toward Ecocentric Islamic Jurisprudence: Revitalizing Ḥimā through Maqāṣid-Based Legal Reconstruction amid Extractive Development in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2026): 363–87, <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.16274>.

¹³ Testriono and Savran Billahi, "Revisiting Religious Environmentalism in Indonesia: Navigating Ethics, Politics, and Policy," *Studia Islamika* 32, no. 3 (2025): 405–19, <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i3.46674>; Großmann, *Human – Environment Relations and Politics in Indonesia: Conflicting Ecologies*.



membantu menjelaskan batas dan orientasi kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam.

Demikian pula, *amānah* dapat menjelaskan tanggung jawab manusia dalam menggunakan sumber daya alam. Akan tetapi, dalam perspektif hukum tata negara, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat dipahami sebagai bentuk kewenangan yang sekaligus mengandung kewajiban pertanggungjawaban ekologis.

Artikel ini tidak berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam harus menggantikan atau menjadi sumber formal konstitusi Indonesia. Asumsi tersebut tidak sesuai dengan karakter negara hukum Indonesia yang plural. Sebaliknya, artikel ini menempatkan hukum Islam sebagai sumber normatif dan interpretatif yang dapat memperkaya pemaknaan terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang telah terdapat dalam UUD NRI 1945.

Dengan demikian, *khalifah*, *amānah*, *mīzān*, *maṣlaḥah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak diposisikan sebagai norma konstitusi yang berdiri di luar UUD NRI 1945. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk memberikan kedalaman normatif terhadap konsep hak lingkungan, kewajiban negara, penguasaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan antargenerasi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana prinsip hukum Islam mengonstruksikan tanggung jawab terhadap lingkungan? Kedua, bagaimana prinsip tersebut dapat dibaca dalam hubungan dengan *environmental constitutionalism* Indonesia? Ketiga, bagaimana prinsip hukum Islam dapat berkontribusi terhadap rekonstruksi kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan?

Artikel ini menawarkan konsep Konstitusionalisme Lingkungan Islam (*Islamic Environmental Constitutionalism*) sebagai kerangka konseptual. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai pembentukan sistem konstitusi Islam, tetapi sebagai kerangka interpretatif yang mempertemukan prinsip hukum Islam dengan struktur konstitusional Indonesia mengenai hak atas lingkungan, penguasaan sumber daya alam, tanggung jawab negara, dan keadilan antargenerasi.

Dengan demikian, fokus utama terletak pada rekonstruksi hubungan antara prinsip hukum Islam dan kewajiban konstitusional negara dalam kerangka *Green Constitution* Indonesia. Posisi tersebut berbeda dari penelitian yang berfokus pada *green fatwa*, etika lingkungan Islam, atau *maqāṣid al-syarī'ah* semata. Pada saat yang sama, artikel ini mengakui bahwa hubungan Islam dan *environmental constitutionalism* telah dibahas dalam konteks



negara lain,¹⁴ sehingga kontribusinya secara spesifik diarahkan pada pengembangan konseptual dalam konteks konstitusional Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan orientasi konseptual. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek penelitian berupa norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin, dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan hukum Islam.

Setidaknya dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33, beserta perkembangan regulasi terkait. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar normatif hak atas lingkungan dan kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep *environmental constitutionalism*, *Green Constitution*, hak atas lingkungan, kewajiban negara, *khalifah*, *amānah*, *mīzān*, *maṣlahah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Ketiga*, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis landasan nilai yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum konstitusi dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan lingkungan, dan dokumen hukum Islam yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan penelitian akademik mengenai *environmental constitutionalism*, *Green Constitution*, hukum Islam, *Islamic environmental law*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *green Islam*.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis konseptual. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam masing-masing kerangka hukum, kemudian mempertemukan prinsip tersebut untuk membangun model konseptual mengenai hubungan antara hukum Islam dan kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Environmental Constitutionalism* dan Konstruksi Kewajiban Negara di Indonesia

¹⁴ L. Colella, "Il Diritto Dell'ambiente Nella Prospettiva Islamica Del 'Green Deen': Il Costituzionalismo Ambientale Del Marocco e Della Tunisia," *DPCE Online*, 2023, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1920%0Ahttps://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1920/1927>.



1.1. Hak atas Lingkungan sebagai Hak Konstitusional

Konstitusionalisasi lingkungan mengubah kedudukan perlindungan lingkungan dari sekadar kebijakan publik menjadi bagian dari struktur hukum tertinggi negara. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara gamblang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini mempunyai arti penting karena memberikan dasar konstitusional langsung terhadap perlindungan lingkungan. Hak atas lingkungan dalam konteks tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari kewajiban negara. Setiap hak konstitusional pada dasarnya mengandung konsekuensi terhadap tindakan negara. Ketika lingkungan yang baik dan sehat diakui sebagai hak, negara tidak dapat sepenuhnya bersikap pasif ketika kualitas lingkungan mengalami degradasi.

Dengan demikian, Pasal 28H ayat (1) dapat dibaca dalam dua dimensi. Pertama, sebagai hak negatif, yaitu perlindungan warga negara dari tindakan negara atau pihak lain yang secara tidak sah menyebabkan kerusakan lingkungan. Kedua, sebagai hak positif, yaitu tuntutan agar negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kualitas lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang sehat dan layak.

Dimensi positif tersebut penting dalam memahami *environmental constitutionalism*. Perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dengan melarang masyarakat melakukan pencemaran. Negara juga harus membangun sistem regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, hak lingkungan menciptakan kewajiban negara untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*), dan memenuhi (*fulfil*) hak tersebut.

1.2. Pasal 33 dan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Pasal 33 menempatkan sumber daya alam dalam kerangka penguasaan negara dan kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan pemikiran *Green Constitution*,¹⁵ ketentuan tersebut semakin penting karena sebagian besar persoalan lingkungan Indonesia berhubungan dengan bagaimana negara mengelola sumber daya alam. Persoalan utama bukan semata-mata apakah negara mempunyai kewenangan untuk menguasai sumber daya alam. Negara memang memiliki kewenangan konstitusional, namun persoalan yang lebih penting adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Penguasaan negara tidak dapat dipahami dan dibenarkan sebagai hak eksploitasi tanpa batas. Penguasaan tersebut memiliki tujuan konstitusional, yaitu kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat juga tidak seharusnya

¹⁵ Muhammad Hakim Rianta and Pradnya Kayla Ali Imron, "Developing the Framework for a Green Constitution: Strengthening Environmental Protection Initiatives in Indonesia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 5, no. 4 (2023): 445–72, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i4.75630>.



dimaknai secara sempit sebagai peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi. Kemakmuran membutuhkan lingkungan yang memungkinkan masyarakat hidup secara sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Pasal 33 harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Dari pembacaan tersebut dapat dirumuskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam memiliki batas ekologis dan konstitusional. Negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut tidak menghancurkan basis ekologis kehidupan masyarakat.

Kajian tentang *Green Constitution* di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pengelolaan sumber daya alam. Penelitian terbaru¹⁶ masih menemukan persoalan dominasi kepentingan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan belum optimalnya peran institusi dalam mewujudkan perlindungan ekologis.

1.3. Dimensi Antargenerasi dalam Kewajiban Konstitusional

Lingkungan memiliki karakter yang berbeda dari sebagian besar objek hak konstitusional lainnya karena kerusakan lingkungan dapat berlangsung melampaui satu generasi. Keputusan eksploitasi hutan, pertambangan, energi, dan sumber daya alam yang dibuat hari ini dapat menghasilkan dampak ekologis selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Karena itu, perlindungan lingkungan membutuhkan perspektif keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*). Negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang hidup saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan mereka yang akan hidup di masa mendatang. Konsekuensinya, kebijakan yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi menciptakan kerusakan ekologis permanen harus diuji secara lebih ketat.

Dimensi antargenerasi tersebut memperluas pemahaman mengenai kewajiban negara. Negara tidak hanya dituntut menghindari pelanggaran hak lingkungan saat ini, tetapi juga harus menjaga kapasitas ekologis yang diperlukan oleh generasi mendatang.

2. Prinsip Hukum Islam dan Tanggung Jawab Ekologis

2.1. *Khalifah* sebagai Prinsip Tanggung Jawab

¹⁶ Ananda et al., "Green Constitution: A Normative Basis for Protecting the Right to a Healthy Environment in Indonesia."



Konsep *khalifah* sering digunakan dalam literatur Islam untuk menjelaskan posisi manusia dalam hubungannya dengan bumi. Namun, penggunaan konsep tersebut dalam kajian lingkungan harus dilakukan secara hati-hati. *Khalifah* tidak semestinya ditafsirkan sebagai legitimasi bagi manusia untuk menjadi penguasa absolut atas alam. Sebaliknya, konsep tersebut dapat dipahami sebagai bentuk otoritas yang disertai tanggung jawab. Literatur hukum lingkungan Islam kontemporer secara eksplisit menempatkan manusia sebagai *stewards* (*khalifa*) alam, bukan sebagai pemilik absolutnya.¹⁷ Manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan alam, tetapi pemanfaatan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menghindari kerusakan.

Dalam konteks hukum tata negara, prinsip tersebut dapat diperluas secara konseptual. Jika manusia memiliki tanggung jawab sebagai *khalifah*, maka institusi yang memperoleh kewenangan mengatur sumber daya alam juga harus dipahami sebagai pemegang kewenangan yang memiliki tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, *khalifah* dapat menjadi dasar normatif untuk menggeser paradigma pengelolaan sumber daya alam: dari paradigma penguasaan → menuju paradigma tanggung jawab.

2.2. *Amānah* sebagai Dasar Akuntabilitas

Konsep *amānah* memberikan perspektif dalam dimensi lain. Sumber daya alam dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat. Jika konsep ini ditempatkan dalam konteks negara, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dibaca sebagai bentuk *public trust*. Artinya, negara memperoleh kewenangan bukan untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, tetapi untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Perspektif tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Penguasaan negara harus selalu diarahkan kepada kepentingan rakyat dan keberlanjutan sumber daya.

Dalam konteks ini, *amānah* dapat berfungsi sebagai prinsip yang memperkuat akuntabilitas ekologis negara. Negara harus dapat menjelaskan: mengapa suatu sumber daya dieksploitasi; siapa yang memperoleh manfaat; siapa yang menanggung risiko; bagaimana dampak ekologis dicegah; bagaimana masyarakat terdampak dilindungi; dan bagaimana lingkungan dipulihkan setelah terjadi kerusakan.

2.3. *Mizān* sebagai Prinsip Keseimbangan Ekologis

¹⁷ Mohamed A., "Environmental Stewardship in Islamic Law: Principles, Institutions, and Ecological Governance in the Muslim World."



Konsep *mīzān* mengandung gagasan keseimbangan dan keteraturan. Dalam hukum lingkungan, prinsip ini relevan karena kebijakan pembangunan hampir selalu melibatkan konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Akan tetapi, keseimbangan tidak boleh dipahami sebagai kompromi matematis antara ekonomi dan lingkungan. Ada kerusakan tertentu yang tidak dapat dipulihkan. Karena itu, *mīzān* harus dibaca sebagai kewajiban mempertahankan keseimbangan ekologis yang memungkinkan manusia dan ekosistem terus berkembang. Konsepsi tersebut dapat memperkuat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Pembangunan tidak boleh hanya dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan apakah pembangunan tersebut mempertahankan kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan.

2.4. *Fasād* dan Prinsip Pencegahan Kerusakan

Kerusakan lingkungan sering kali terjadi secara kumulatif dan larangan terhadap *fasād* memberikan basis penting bagi pendekatan preventif. Ketika kerusakan telah mencapai tingkat tertentu, pemulihan dapat menjadi sangat mahal atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Karena itu, hukum lingkungan modern menekankan prinsip pencegahan. Dalam perspektif Islam, larangan *fasād* dapat memberikan legitimasi normatif terhadap pendekatan tersebut. Konsekuensinya, negara tidak seharusnya menunggu kerusakan terjadi sebelum bertindak. Kewajiban negara harus mencakup pencegahan terhadap tindakan yang secara rasional dapat diperkirakan menghasilkan kerusakan serius dan menempatkan pencegahan kerugian lingkungan dan kepentingan kolektif sebagai bagian dari kerangka hukum lingkungan Islam.¹⁸

3. *Maqāṣid Al-Syari'Ah, Maṣlahah, dan Keadilan Ekologis*

3.1. Perlindungan Lingkungan dalam Kerangka *Maqāṣid*

Maqāṣid al-syari'ah memberikan pendekatan yang berbeda dari sekadar mencari teks hukum yang secara eksplisit membahas lingkungan. Pertanyaan utamanya adalah: Apa tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam? Perlindungan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kepentingan manusia secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat mengancam kehidupan, menghancurkan harta, mengganggu ketahanan pangan, dan bahkan membahayakan generasi mendatang. Karena itu, perlindungan lingkungan dapat ditempatkan sebagai salah satu kondisi yang diperlukan untuk merealisasikan *maqāṣid*.

¹⁸ Mohamed A.



Literatur kontemporer bahkan telah mengembangkan gagasan *eco-maqāṣid* dan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai pengembangan pemikiran maqāṣid untuk merespons krisis ekologis¹⁹. Namun, artikel ini tidak bergantung pada klaim bahwa lingkungan harus selalu ditempatkan sebagai *maqṣad* independen yang baru. Namun secara metodologis, perlindungan lingkungan sudah dapat dijustifikasi melalui hubungan intrinsiknya dengan perlindungan kehidupan, harta, keturunan, dan kemaslahatan publik.

3.2. *Maṣlaḥah* dan Distribusi Manfaat serta Kerugian

Konsep *maṣlaḥah* menjadi penting ketika kebijakan pembangunan menghasilkan manfaat dan kerugian yang tidak terdistribusi secara merata. Misalnya, suatu proyek pertambangan dapat menghasilkan pendapatan bagi negara dan keuntungan bagi perusahaan, tetapi pada saat yang sama menyebabkan pencemaran air bagi masyarakat sekitar. Dalam situasi tersebut, pertanyaan hukum tidak cukup berhenti pada apakah proyek mempunyai manfaat ekonomi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah manfaat tersebut benar-benar merupakan kemaslahatan publik apabila biaya ekologisnya ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok tertentu? Pertanyaan tersebut menghubungkan *maṣlaḥah* dengan keadilan ekologis. Kebijakan lingkungan yang berorientasi pada *maṣlaḥah* harus memperhatikan distribusi manfaat dan kerugian, posisi kelompok rentan, serta konsekuensi jangka panjang.

4. Rekonstruksi Kewajiban Konstitusional Negara Melalui Prinsip Hukum Islam

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, prinsip hukum Islam dapat digunakan untuk merekonstruksi kewajiban negara setidaknya dalam lima dimensi, yakni;

4.1. Kewajiban Menghormati

Negara harus menghindari kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung menghilangkan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, negara tidak boleh menggunakan kewenangan pengelolaan sumber daya alam untuk membenarkan tindakan yang secara tidak proporsional merusak lingkungan. Prinsip *amānah* memberikan dasar moral bahwa kewenangan publik harus digunakan secara bertanggung jawab.

4.2. Kewajiban Melindungi

Negara harus melindungi masyarakat dari tindakan pihak ketiga yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini relevan dalam hubungan antara negara dan perusahaan. Negara tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab hanya karena kerusakan

¹⁹ Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective."



dilakukan oleh aktor privat. Jika negara mengetahui adanya risiko kerusakan serius tetapi gagal melakukan pengawasan dan pencegahan, terdapat persoalan mengenai pemenuhan kewajiban perlindungan.

4.3. Kewajiban Mencegah

Prinsip *fasād* dan *mīzān* mendukung pendekatan preventif. Negara harus melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan sebelum memberikan izin atau menetapkan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan harus masuk pada tahap pengambilan keputusan, bukan hanya tahap penegakan hukum setelah kerusakan terjadi.

4.4. Kewajiban Memulihkan

Ketika kerusakan terjadi, negara memiliki kewajiban memastikan pemulihan. Kewajiban pemulihan penting karena hak lingkungan tidak akan bermakna apabila hukum hanya memberikan sanksi tetapi membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang telah rusak. Prinsip *maṣlahah* mengharuskan kerusakan yang merugikan kepentingan publik ditangani secara efektif.

4.5. Kewajiban Antargenerasi

Prinsip *khalīfah* dan *amānah* dapat memperkuat gagasan bahwa sumber daya alam tidak sepenuhnya menjadi hak generasi sekarang. Generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih memiliki akses terhadap sumber daya dan lingkungan yang memungkinkan mereka hidup secara layak. Dengan demikian, kewajiban konstitusional negara harus mencakup dimensi waktu.

5. Konstruksi *Islamic Environmental Constitutionalism*

Berdasarkan keseluruhan analisis, artikel ini menawarkan konsep Konstitusionalisme Lingkungan Islam (*Islamic Environmental Constitutionalism*). Konsep tersebut didefinisikan sebagai: suatu kerangka interpretatif yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai tanggung jawab, amanah, keseimbangan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan untuk memperkuat pemaknaan terhadap hak konstitusional atas lingkungan dan kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan dalam kerangka konstitusi Indonesia yang plural.

Konsep tersebut dibangun atas lima komponen. Pertama, hak konstitusional atas lingkungan yang didasari oleh Pasal 28H ayat (1) bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional. Kedua, penguasaan sumber daya alam sebagai tanggung jawab diatribusikan melalui Pasal 33 yang harus dipahami tidak hanya



sebagai sumber kewenangan negara, tetapi juga sebagai sumber kewajiban negara. Ketiga, prinsip hukum Islam sebagai sumber *interpretative* yang mana prinsip *Khalifah, amānah, mīzān, maṣlahah*, dan *maqāṣid* memperkaya interpretasi terhadap tanggung jawab ekologis. Keempat, keadilan ekologis yang merupakan perlindungan terhadap lingkungan harus memperhatikan distribusi manfaat dan kerugian serta posisi masyarakat rentan, dan kelima, keadilan antargenerasi yang menekankan pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.

Model ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak ditempatkan di luar konstitusi sebagai sumber hukum yang bersaing dengan UUD NRI 1945. Sebaliknya, hukum Islam berfungsi sebagai *normative interpretive resource*. Posisi ini penting untuk mempertahankan karakter konstitusional Indonesia sebagai negara hukum yang plural.

6. *Green Fatwa* dan Peran Hukum Islam Dalam Tata Kelola Lingkungan

Perkembangan *green fatwa* di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan Islam dan lingkungan telah bergerak dari diskursus teologis menuju persoalan kebijakan publik. MUI telah mengeluarkan berbagai *fatwa* yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk *fatwa* mengenai pengelolaan sampah, pembakaran hutan dan lahan, pertambangan ramah lingkungan, konservasi satwa, serta perubahan iklim. Penelitian mengenai *fatwa* MUI²⁰ menunjukkan bahwa instrumen tersebut berperan dalam membentuk posisi normatif umat Islam terhadap persoalan lingkungan.

Namun, perlu dibedakan secara tegas antara *fatwa* dan hukum positif. *Fatwa* tidak memiliki kedudukan yang sama dengan UUD NRI 1945 atau undang-undang. Oleh karena itu, *Islamic Environmental Constitutionalism* tidak dibangun dengan asumsi bahwa *fatwa* secara otomatis menjadi sumber kewajiban konstitusional.

Peran *fatwa* lebih tepat dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu membentuk pandangan keagamaan mengenai status tindakan yang merusak lingkungan. Kedua, dimensi sosial, yaitu memengaruhi perilaku dan kesadaran komunitas Muslim. Ketiga, dimensi deliberatif, yaitu menyediakan nilai dan argumen yang dapat masuk dalam diskursus publik mengenai kebijakan lingkungan. Dengan demikian, *fatwa* dapat memperkuat *environmental governance*, tetapi tidak menggantikan fungsi peraturan perundang-undangan dan institusi negara.

7. Implikasi Terhadap Tata Kelola Lingkungan Indonesia

²⁰ Iskandar and Sofuoğlu, "Islamic Environmentalism in Indonesia: An Analytical Study of MUI *Fatwas* on Environmental Protection."



Konsep yang ditawarkan setidaknya memiliki beberapa implikasi. Yakni, pertama, penguasaan sumber daya alam. Penguasaan negara perlu dipahami sebagai kewenangan yang melekat dengan tanggung jawab ekologis. Kebijakan eksploitasi harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi ekologis. Kedua, Penguatan prinsip pencegahan. Negara diharapkan perlu memastikan bahwa risiko lingkungan diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *fasād* yang menolak tindakan destruktif. Ketiga, penguatan partisipasi public, dalam hal masyarakat yang terdampak harus memperoleh akses terhadap informasi dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka *maṣlahah*, kepentingan masyarakat tidak dapat dikesampingkan hanya karena suatu kebijakan menghasilkan keuntungan ekonomi. Keempat, penguatan akuntabilitas negara yang mana prinsip *amānah* dapat memberikan dasar normatif untuk memperkuat tuntutan terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah, dan kelima, perlindungan terhadap generasi mendatang, yang menekankan prinsip *khalifah* dan *amānah* dapat digunakan untuk memperkuat dimensi antargenerasi dalam hukum lingkungan Indonesia.

Dari seluruh uraian tersebut terlihat bahwa hubungan antara hukum Islam dan *environmental constitutionalism* di Indonesia memiliki relevansi yang lebih jauh daripada sekadar persamaan nilai.

Setidaknya terdapat beberapa relevansi yang dapat digambarkan, yakni; *pertama*, keduanya sama-sama mengandung gagasan bahwa penggunaan sumber daya alam harus disertai tanggung jawab. Dalam konstitusi Indonesia, tanggung jawab tersebut berasal dari kewajiban negara untuk menjamin hak atas lingkungan dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam hukum Islam, tanggung jawab tersebut dapat dibaca melalui *khalifah* dan *amānah*. *Kedua*, baik *environmental constitutionalism* dan hukum Islam mengandung gagasan mengenai pembatasan terhadap tindakan destruktif. Konstitusi memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan melalui hak konstitusional dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hukum Islam memberikan prinsip *mīzān* dan larangan *fasād*. *Ketiga*, keduanya memberikan ruang bagi kepentingan kolektif. Hak atas lingkungan memiliki karakter yang tidak sepenuhnya individual. Kualitas lingkungan merupakan kepentingan bersama. Konsep *maṣlahah* memberikan basis normatif untuk memperhatikan kepentingan kolektif tersebut, dan Keempat, keduanya dapat digunakan untuk mengembangkan keadilan antargenerasi. Konstitusionalisme lingkungan mempertanyakan bagaimana konstitusi dapat melindungi generasi mendatang. Hukum Islam memberikan konsep tanggung jawab dan amanah yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa generasi sekarang tidak memiliki legitimasi moral untuk menghabiskan sumber daya secara tidak terbatas.



Dengan demikian, kontribusi hukum Islam terhadap *environmental constitutionalism* bukan terletak pada penggantian sumber hukum konstitusi, tetapi pada pendalaman justifikasi normatif terhadap kewajiban negara.

8. Batasan dan Kritik Terhadap *Islamic Environmental Constitutionalism*

Konsep yang ditawarkan bukan tanpa persoalan. Pertama, terdapat risiko instrumentalisasi agama. Prinsip Islam dapat digunakan secara selektif untuk membenarkan kebijakan yang sebenarnya tidak berorientasi pada perlindungan lingkungan. Karena itu, penggunaan hukum Islam dalam *environmental constitutionalism* harus tetap tunduk pada prinsip argumentasi hukum yang dapat diuji secara akademik dan konstitusional.

Kedua, terdapat risiko romantisasi hukum Islam. Tidak semua tradisi hukum Islam secara otomatis bersifat ekologis. Literatur kontemporer bahkan menunjukkan bahwa hubungan agama dan lingkungan bersifat kompleks dan tidak selalu menghasilkan praktik ekologis yang konsisten.²¹

Ketiga, terdapat persoalan pluralisme konstitusional. Indonesia bukan negara yang mendasarkan konstitusinya pada satu sistem hukum agama tertentu. Oleh karena itu, prinsip Islam tidak dapat diberlakukan sebagai norma konstitusional yang mengikat seluruh warga hanya berdasarkan karakter demografis masyarakat.

Keempat, terdapat risiko *symbolic constitutionalism*. Penambahan istilah seperti *khalifah*, *amānah*, atau *maqāṣid* dalam kebijakan lingkungan tidak akan memberikan manfaat nyata apabila tidak disertai mekanisme penegakan hukum.

Karena itu, kontribusi hukum Islam seharusnya tidak diukur dari banyaknya terminologi agama yang dimasukkan ke dalam regulasi, melainkan dari kemampuannya memperkuat: perlindungan hak lingkungan; akuntabilitas negara; pencegahan kerusakan; keadilan ekologis; partisipasi masyarakat; dan perlindungan generasi mendatang. Dengan demikian, *Islamic Environmental Constitutionalism* harus dipahami sebagai kerangka normatif-interpretatif, bukan sebagai sistem hukum alternatif.

D. KESIMPULAN

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah memperoleh dasar konstitusional melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 serta pengaturan penguasaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 33. Konsekuensi dari konstitusionalisasi tersebut adalah bahwa

²¹ Testriono and Billahi, "Revisiting Religious Environmentalism in Indonesia: Navigating Ethics, Politics, and Policy."



perlindungan lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum administratif atau kebijakan pembangunan, tetapi merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara.

Pada saat yang sama, hukum Islam menyediakan sejumlah prinsip yang memiliki relevansi substantif dengan perlindungan lingkungan. *Khalifah* mengandung gagasan tanggung jawab dalam pengelolaan bumi, *amānah* menempatkan kewenangan sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, *mīzān* memberikan prinsip keseimbangan ekologis, larangan *fasād* mendukung pendekatan pencegahan kerusakan, sedangkan *maṣlahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan kerangka untuk menghubungkan perlindungan lingkungan dengan kepentingan publik, kehidupan manusia, dan keberlanjutan generasi mendatang. Artikel ini menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam tidak harus ditempatkan sebagai alternatif terhadap hukum konstitusi Indonesia. Dalam kerangka negara hukum yang plural, prinsip-prinsip tersebut lebih tepat digunakan sebagai sumber normatif dan interpretatif untuk memperdalam pemaknaan terhadap hak atas lingkungan dan kewajiban negara.

Berdasarkan argumentasi tersebut, artikel ini menawarkan konsep Konstitusionalisme Lingkungan Islam (*Islamic Environmental Constitutionalism*). Konsep ini merupakan kerangka interpretatif yang mempertemukan prinsip hukum Islam dengan *environmental constitutionalism* Indonesia melalui lima dimensi utama: hak konstitusional atas lingkungan, kewajiban negara, tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, keadilan ekologis, dan keadilan antargenerasi.

Konsep tersebut menggeser cara memahami penguasaan negara atas sumber daya alam. Penguasaan tidak semestinya dipahami hanya sebagai sumber kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya, tetapi sebagai kewenangan konstitusional yang disertai tanggung jawab ekologis. Negara tidak hanya dituntut menghasilkan kemakmuran dari sumber daya alam, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut tidak menghancurkan lingkungan dan hak generasi mendatang.

Namun, konsep tersebut tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal terhadap krisis lingkungan. Nilai-nilai hukum Islam hanya akan memiliki signifikansi apabila diterjemahkan ke dalam regulasi yang efektif, institusi yang akuntabel, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan mekanisme peradilan yang mampu melindungi hak lingkungan. Pada akhirnya, *Islamic Environmental Constitutionalism* dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mempertemukan konstitusi, lingkungan, dan nilai hukum Islam dalam satu kerangka normatif yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai persoalan hak, tanggung jawab negara, kemaslahatan publik, keadilan ekologis, dan amanah antargenerasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Adhe Ismail, Fitria Nur, Ivan Ndun, and Stefanus Kurniadi Janggur. "Green Constitution: A Normative Basis for Protecting the Right to a Healthy Environment in Indonesia." *Jurnal Kajian Konstitusi* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53712>.
- Becerra, Dayana, and Fabián Cárdenas. "The Path Towards a New Paradigm: Sustainability as the Transformative Axis in Contemporary Law." *Novum Jus* 19, no. 1 (2025): 267–91. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2025.19.1.10>.
- Colella, L. "Il Diritto Dell'ambiente Nella Prospettiva Islamica Del 'Green Deen': Il Costituzionalismo Ambientale Del Marocco e Della Tunisia." *DPCE Online*, 2023. <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1920%0Ahttps://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/1920/1927>.
- Daly, Erin, and James R May. "Environmental Constitutionalism : A Rights-Based." *Decision Making in Environmental Law*, 2016. <https://ssrn.com/abstract=2809864>.
- Großmann, Kristina. *Human – Environment Relations and Politics in Indonesia: Conflicting Ecologies*. Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003176466>.
- Hakim Rianta, Muhammad, and Pradnya Kayla Ali Imron. "Developing the Framework for a Green Constitution: Strengthening Environmental Protection Initiatives in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 5, no. 4 (2023): 445–72. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i4.75630>.
- Harnowo, Tri, and Fachry Hasani Habib. "Islamic Law and Environment Issues: Indonesian Ulama Council's Fatwas on Climate Change." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 101–18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34161>.
- Iskandar, Iskandar, and Hadi Sofuoğlu. "Islamic Environmentalism in Indonesia: An Analytical Study of MUI Fatwas on Environmental Protection." *Bulletin of Islamic Research* 3, no. 2 (2025): 177–202. <https://doi.org/10.69526/bir.v3i2.168>.
- Kurniawan, Achmad Alfian, and Istiqomah Fadlillah. "From Anthropocentric to Ecocentric Jurisprudence : A Maqasid - Based Reconstruction of Islamic Environmental Ethics toward Intergenerational Equity." *Al-'Adalah* 28, no. 2 (2025): 105–26.
- Mohamed A., Arafa. "Environmental Stewardship in Islamic Law: Principles, Institutions, and Ecological Governance in the Muslim World." In *The Cambridge Handbook of Islam and Environmental Law*, edited by Nadia B. Ahmad, Saba Kareemi, Erum K. Sattar, and Oluwakemi A. Ayanleye, 37–47. Cambridge University Press, 2026. <https://doi.org/10.1017/9781009332118.007>.
- Najemi, Andi, and Mohamad Rapik. "Islamizing Environmental Law in Indonesia: Rethinking the Green Fatwa." *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 253–74. <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.290>.
- Nurholis, Muhamad. "Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakehsyiyah* 8, no. 3 (2025): 541–48. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.
- Tahir, Muhammad Suaib, Muhammad Patri Arifin, Agam Royana, Habib Maulana Maslahul Adi, and M. Muhsin. "Toward Ecocentric Islamic Jurisprudence: Revitalizing Ḥimā through Maqāṣid-



- Based Legal Reconstruction amid Extractive Development in Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2026): 363–87. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.16274>.
- Testriono, and Savran Billahi. “Revisiting Religious Environmentalism in Indonesia: Navigating Ethics, Politics, and Policy.” *Studia Islamika* 32, no. 3 (2025): 405–19. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i3.46674>.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.